



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan perlu dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
- b. bahwa peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang TK, SD, dan SMP.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan dari Satuan Pendidikan lain yang kelas dan jenjang yang sama.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Sekolah Dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
11. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.
13. Kuota adalah kemampuan satuan pendidikan untuk menerima peserta didik baru dengan pertimbangan jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan beban belajar mengajar.
14. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
15. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah mekanisme penerimaan peserta didik baru secara *online*.
16. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah mekanisme penerimaan peserta didik baru secara manual.

Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB, berasaskan:
 - a. nondiskriminatif, tidak/tanpa membedakan suku, agama, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
 - b. objektif, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. transparan, bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;
 - d. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, dilaksanakan sesuai dengan persentase alokasi siswa yang diterima.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan bagi gender dan/atau agama tertentu.

BAB II
JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DAN
JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam 1 (satu) rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

Jumlah rombongan belajar pada SD dan SMP diatur sebagai berikut;

- a. SD atau sederajat berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar dan setiap tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
- b. SMP atau sederajat berjumlah paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dan setiap tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB III
JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:
 - a. pemberitahuan secara terbuka kepada masyarakat berupa pengumuman pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan paling sedikit berisikan informasi mengenai mekanisme, jalur penerimaan, daya tampung sekolah dan tata cara pendaftaran;
 - b. proses pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal kegiatan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Bagi penyelenggaraan pendidikan khusus, sistem PPDB diatur sendiri oleh satuan pendidikan setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai daya tampung dan mekanisme PPDB yang diselenggarakan di sekolah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pendaftaran.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik SD yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD; dan
 - c. dalam keadaan calon peserta didik berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan baru menamatkan SD/ sederajat pada satu tahun pelajaran sebelumnya.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/ Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

BAB V MEKANISME PPDB

Pasal 9

- (1) PPDB diselenggarakan dengan mekanisme:
 - a. daring; dan
 - b. luring.
- (2) Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan secara daring.

Pasal 10

- (1) Mekanisme daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang berada di ibukota kecamatan dan/atau pada zona/daerah yang memiliki ketersediaan sarana penunjang untuk menyelenggarakan PPDB secara online berupa jaringan listrik dan internet.
- (2) Proses seleksi bagi calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB secara daring dilakukan secara otomatis melalui sistem aplikasi PPDB.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB daring dapat memilih lebih dari 1 (satu) sekolah pilihan, dan apabila kuota pada sekolah pilihan pertama telah terpenuhi maka secara otomatis akan beralih ke sekolah pilihan kedua sepanjang daya tampung masih tersedia.

Pasal 11

- (1) Mekanisme luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang berada diluar zona/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Proses seleksi bagi calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB secara luring dilakukan secara manual oleh Panitia PPDB yang dibentuk oleh sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan Pendidikan penyelenggara PPDB luring hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan dan 1 (satu) jalur PPDB yang ditetapkan.

BAB VI PPDB TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 12

- (1) Mekanisme PPDB pada TK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.
- (2) Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB VII PPDB SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon peserta didik SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditetapkan jika jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali telah terpenuhi.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

- (1) Kepala satuan pendidikan wajib menyampaikan daya tampung sekolah untuk penetapan PPDB dan menyampaikan persentase penetapan penerimaan tersebut dalam pengumuman sekolah dan menyampaikan laporannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum PPDB dilaksanakan.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran dalam satu zonasi.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Zona sekolah dalam PPDB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jalur pendaftaran calon peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi dan urutan prioritas jarak dari rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan diantara alternatif zonasi yang telah ditetapkan yaitu pada satuan pendidikan tempat pendaftaran.
- (3) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka pertimbangan dilakukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah namun masih dalam zonasi yang sama.
- (4) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat juara I sampai dengan juara III tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan baik prestasi akademik maupun non akademik secara perorangan atau beregu/kelompok pada saat di SD/Madrasah Ibtidaiah (MI) yang dikeluarkan oleh lembaga berkompeten, dapat diterima sebagai peserta didik dari sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama untuk mengisi kuota jalur prestasi.
- (5) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. perorangan:

Tingkat	Juara			Keterangan
	I	II	III	
Nasional/ Internasional	20	18	16	1. Prestasi lebih dari satu hanya dihitung satu prestasi 2. Jika prestasi lebih dari satu maka dipilih tingkat yang lebih tinggi
Provinsi	14	12	10	
Kabupaten	9	8	7	
Kecamatan	6	5	4	

- b. beregu/kelompok:

Jumlah Orang	Persentase Skor	Keterangan
sampai 5 orang	50 %	per orang
sampai 10 orang	30 %	per orang
lebih dari 10 orang	30 %	bagi ketua regu/kelompok
	20 %	bagi anggota regu/kelompok

- (6) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (7) Sekolah dapat menggunakan perhitungan skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah sebagai berikut:
 - a. satu desa dengan sekolah : 250

- b. desa lain bersebelahan dengan sekolah : 200
 - c. desa lain tidak bersebelahan dengan sekolah dan terletak dalam satu kecamatan : 150
 - d. kecamatan lain dalam Daerah : 100
 - e. di luar Daerah : 50
- (8) Sekolah dapat menggunakan perhitungan skor zonasi, tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sebagai berikut:

No.	Jarak Ke Sekolah	Skor
1.	0-500 m	400
2.	501 – 1000 m	395
3.	1001 – 1500 m	390
4.	1501 – 2000 m	385
5.	2001 – 2500 m	380
6.	2501 – 3000 m	375
7.	3001 – 3500 m	370
8.	3501 – 4000 m	365
9.	4001 – 4500 m	360
10.	4501 – 5000 m	355
11.	5001 – 5500 m	350
12.	5501 – 6000 m	345
13.	6001 – 6500 m	340
14.	6501 – 7000 m	335
15.	7001 – 7500 m	330
16.	7501 – 8000 m	325
17.	8001 – 8500 m	320
18.	8501 – 9000 m	315
19.	9001 – 9500 m	310
20.	9501 – 10.000 m	305
21.	10.001 – 10.500 m	300

- (9) Sekolah dapat menggunakan aplikasi pengukur jarak yang sudah dikenal secara umum seperti *google maps* dan sejenisnya dengan tetap memperhatikan zonasi yang telah ditetapkan.
- (10) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap keterangan tempat tinggal dan prestasi nonakademis yang disertakan dalam pendaftaran.
- (11) PPDB di Pondok Pesantren mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- (12) PPDB di Pondok Pesantren yang melebihi daya tampung diserahkan pada kebijakan sekolah penyelenggara.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan dapat menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
- (2) Peserta didik dengan ketunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan *assesment* awal (*assesment* fisik/psikologis, akademis, fungsional sensori dan motorik).

- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas bagi yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya dan masuk dalam zonasi.
- (4) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara.
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak boleh lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

BAB VIII MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah atau antar daerah dalam satu provinsi atau antara provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang minimal sama dengan sekolah asal.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I (satu) atau kelas VII (tujuh) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I (satu).

BAB IX PENDANAAN PENDAFTARAN PPDB

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB untuk TK, SD dan SMP tidak dikenakan biaya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini baik oleh perorangan maupun satuan pendidikan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terbukti ada siswa titipan, maka siswa tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dapat mengikutsertakan komite sekolah.
- (3) PPDB pada satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 30